



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat dipusat-pusat kesehatan masyarakat untuk itu tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4731);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN
2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling untuk rawat jalan tidak dikenakan retribusi.
- (2) Dalam hal ada pemeriksaan penunjang diagnostic, tindakan medik tidak dikenakan retribusi yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :
 - labor sederhana
 - test kehamilan
 - pemeriksaan golongan darah
 - b. Tindakan Medik :
 - pemeriksaan spesialis
 - tindakan gigi
 - gigi susu
 - ekstraksi/satu gigi
 - tambal gigi/satu gigi
 - perawatan saraf gigi/satu gigi
 - scalling
 - pencabutan gigi terpendam
 - c. Tindakan Kecil
 - luka dengan 1-5 heacting

- luka dengan 6-10 heacting
- insisi abses
- sirkumsis

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk rawat inap tidak dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akomodasi, konsultasi medik, dan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas.
- (3) Dalam hal ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, pelayanan dokter spesialis dan teraphy untuk rawat inap tidak dikenakan retribusi yang meliputi :
 - pasang infuse
 - pasang keteter
 - pasang slang

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelayanan persalinan di Puskesmas tidak dikenakan retribusi meliputi :
 - a. persalinan normal.
 - b. persalinan dengan penyulit, pervaginam (extratie, forseps, dan vakum)
 - (2) Rawat inap pelayanan persalinan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
 - (3) Rawat inap bagi ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir di Puskesmas tidak dikenakan retribusi.
 - (4) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditolong oleh dokter umum, dokter ahli atau bidan tidak dikenakan retribusi.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi pengujian kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a.	Surat Keterangan Kelahiran	:	Rp. 0,-
b.	Surat Keterangan Kesehatan Umum	:	Rp. 10.000,-
c.	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	:	Rp. 5.000,-

d.	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	:	Rp. 5.000,-
----	-----------------------------------	---	-------------

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan Ambulance di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

1.	Dalam Kota	:	Rp. 50.000,-
2.	Luar Kota/Kilo meter	:	Rp. 5.000,-/KM

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan petugas yang dibutuhkan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Dalam hal dibutuhkan, pelayanan ambulance juga menyediakan jasa perawat pengantar.

7. Ketentuan Bab XX Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

8. Ketentuan BAB XXI Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IXB
PENYIDIKAN**

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.
9. Ketentuan BAB XXII Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Biaya pelayanan akibat pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pemungutan Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang beserta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Paragraf II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 05

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meujudkan Misi Kota Padang yang telah ditindak lanjuti oleh Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Padang "Padang Kota Sehat Tahun 2010",

perlu diimplementasikan dalam suatu bentuk regulasi.

Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah yang mengatur pelayanan kesehatan Cuma-Cuma bagi masyarakat Kota Padang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pada umumnya masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah masyarakat kurang mampu. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Golongan Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selanjutnya Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dibebaskan berdasarkan fungsi dari obyek retribusi pelayanan kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 21